

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada sektor publik, Perkembangan akuntansi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan implementasi otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Hak otonomi setiap daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sleman, akan memberikan kesempatan untuk menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah, demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah. Semakin tinggi pendapatan yang direalisasikan, semakin baik kinerja pemerintah daerah sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. (Widiastuti, 2018). Kinerja dapat terlihat dari pelaksanaan pembangunannya. Pelaksanaan pembangunan harus mengarah kepada penciptaan *good governance* yang diterjemahkan sebagai “Tata kelola Pemerintahan yang baik” yang saat ini sedang menjadi tantangan bagi semua sektor pada jajaran pemerintah Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena rendahnya kinerja pelayanan publik terhadap masyarakat. (Yuanida, 2010).

Pentingnya tentang kinerja pemerintah daerah juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang

menyatakan bahwa bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Amanah kekuasaan yang diberikan merupakan hal yang cukup penting dan diajarkan dalam Agama Islam. Dalam hal pemerintahan, Islam telah mewajibkan bagi pemerintah atau seseorang yang diberikan amanah oleh orang lain untuk mempertanggungjawabkannya. Tanggung jawab ini tidak hanya kepada masyarakat, namun juga kepada Allah dan Rasulnya. Hal tersebut dijelaskan oleh Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 58 (Kemenag RI, 2010)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (An-Nisa' :58)”

Dalam surat Annisa tersebut berisikan tentang prinsip-prinsip pokok yang menghimpun ajaran Islam tentang kekuasaan dalam pengertian tanggungjawab terhadap amanahnya serta kekuasaan yang telah diberikan, dengan sikap adil dan bijaksana. Dan Allah merupakan Dzat diatas segalanya. Hal tersebut menandakan bahwa Allah telah mengatur semua sendi-sendi kehidupan umatnya melalui

konstitusi yang ada di dalam al-Qur'an, dan menunjukkan adanya syumuliatul Islam (kesempurnaan Islam)

Salah satu tugas pokok utama pemerintah adalah mensejahterakan seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat adalah salah satu ciri yang penting dalam Islam. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal:27 (Kemenag RI, 2010) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanatamanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (Q.S Al-Anfal :27)”*

Penjelasan dalam ayat tersebut, yaitu bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukmin, agar menjauhi segala larangan yang dapat menimbulkan keburukan, terlebih jika mereka telah mengetahui bahwa amanah tersebut harus segera dilaksanakan dan mereka senantiasa menjaga amanah yang telah diamanahkan kepada mereka berupa sifat taqwa dengan menjalankan perintah yang telah disyariatkan. Firman Allah SWT dalam ayat tersebut mencakup pengertian amanah dalam arti yang lebih luas yang pada dasarnya harus diterapkan disemua sektor kehidupan, seperti jual-beli (muamalah),

kepemimpinan, transaksi keuangan, pengelolaan keuangan publik dan lain-lain. Dalam hal pengelolaan keuangan publik, implementasi ayat tersebut berupa sikap amanah/tanggungjawab (akuntabilitas) dan pengawasan terhadap tindakan penyelewengan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik tentang sistem pengelolaan keuangan dengan bentuk berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan berdasar pada ayat tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk lebih akuntabel tentang bagaimana pengelolaan keuangan di daerah, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Menurut Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dalam definisi itu yang dimaksud hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program sedangkan keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sementara kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Perspektif keuangan dalam sebuah organisasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan dari organisasi.

Tolak ukur keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari Surplus atau defisit dalam laporan keuangan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Almanda, 2012). Kinerja pemerintah salah satunya dipengaruhi oleh kinerja aparatur perangkat daerah. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, diantaranya yaitu pengawasan internal. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas – tugas organisasi (Alamanda, 2012). Pengawasan internal adalah semua proses dalam kegiatan audit, evaluasi, *review*, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. (PP Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008) Sedangkan menurut Mulyadi (2010) dalam Almanda (2012) yaitu: “Pengawasan internal ini meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengawasan Internal bertujuan agar pelaksanaan kegiatan operasional berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dengan adanya pengawasan yang melekat maka kegiatan akan

lebih terkontrol sehingga penyimpangan dapat diminimalkan, dengan demikian akan dapat meningkatkan kinerja. Beberapa penelitian yang menjelaskan tentang pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah diantaranya penelitian yang dilakukan Djiloy (2016) yang menemukan bahwa sistem pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD pemerintah. Hal ini didukung oleh temuan dalam penelitian Cholis dan Fadli (2018) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan sistem pengendalian intern pemerintah kinerja instansi pemerintah. Azlina dkk (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Dalam penelitian Anisatu dkk (2016) menemukan bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Selanjutnya aspek yang mempengaruhi kinerja suatu Pemerintah Daerah adalah Akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas adalah suatu konsep terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dari satu pihak ke pihak yang lain. Jitmau dkk (2017) menyatakan bahwa Kinerja instansi pemerintah itu berkaitan erat dengan akuntabilitas. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Wiguna, 2015). Jadi apabila akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan pemerintah baik terhadap pengelolaan keuangan daerah maka dapat meningkatkan pula kinerja pemerintah jika tidak maka tidak dapat

meningkatkan kinerja pemerintah karena hasil kinerja pemerintah akan diukur dari pencapaian akuntabilitas, transparansi dan fungsi pemeriksaan internal itu sendiri. Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah dengan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas ini dilakukan dengan pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas ini juga bertujuan agar terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan adanya kepercayaan publik yang tinggi akan pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Tujuan utama akuntabilitas ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintah daerah yang baik dan terpercaya (Mardiasmo, 2004). Dari

keseluruhan definisi akuntabilitas yang berbeda-beda tersebut, terlihat bahwa pada dasarnya, akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban. Beberapa penelitian yang menjelaskan pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Cholis dan Fadli (2018) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan akuntabilitas publik terhadap kinerja instansi pemerintah. Purnama dkk (2016) juga menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil ini didukung dengan penelitian Putra (2018) dengan temuan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah serta penelitian Saputra dkk (2014) yang menyatakan Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Kemudian aspek yang mempengaruhi kinerja suatu Pemerintah Daerah adalah transparansi. Beberapa penelitian yang menguji pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah diantaranya Purnama dkk (2016), Premananda dkk (2017), penelitian Umar dkk (2018), serta Saputra dkk (2014), menyatakan bahwa ada pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan transparansi yang dilakukan secara baik dan memang benar transparan maka akan memberikan pengetahuan langsung kepada publik dan pengawasan yang lebih baik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kinerja pemerintah daerah secara khusus dan umum dapat meningkat sesuai kegiatan yang telah dilakukan dan diawasi.

Hari Sabarno (2007) menyatakan bahwa transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan dari tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan,

keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Dengan adanya keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Transparansi pengelolaan keuangan adalah proses keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Andrianto, 2007). Transparansi juga memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah Nomor 71, 2010). Adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terjadi peningkatan terhadap kinerja karena semua kegiatan, program, pengelolaan keuangan dilakukan dengan terbuka dan dipublikasikan ke masyarakat (Saputra, Darwanis & Abdullah, 2014). Dengan memperluas saluran transparansi yang ada selama ini di pemerintahan maka pengawasan akan lebih baik dari pemberi amanah dan masyarakat sehingga tingkat pencapaian kinerja pemerintah dapat lebih baik (Audyta, 2013).

Fenomena tentang akuntabilitas, pengawasan internal dan Transparansi pada pemerintah daerah Kabupaten Sleman dapat dilihat dari opini audit yang

dicapai pada laporan keuangan daerah Kabupaten Sleman selama tahun 2012 sampai 2018 seperti tampak pada Tabel 1.1

Tabel 1.1.

Hasil Opini Audit LK pemerintah daerah Kabupaten Sleman


No	Tahun	Opini Audit	Opini Audit
1	2012	WTP DPP	Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (<i>unqualified opinion with modified wording</i>)
2	2013	WTP	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (<i>unqualified opinion</i>)
3	2014	WTP	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (<i>unqualified opinion</i>)
4	2015	WTP	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (<i>unqualified opinion</i>)
5	2016	WTP	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (<i>unqualified opinion</i>)
6	2017	WTP	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (<i>unqualified opinion</i>)
7	2018	WTP	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (<i>unqualified opinion</i>)

Sumber : <http://www.bpk.go.id>

Berdasarkan Tabel 1.1. menunjukkan bahwa hasil opini audit pada laporan keuangan daerah kabupaten Sleman sebagian besar adalah Wajar tanpa pengecualian. Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Namun demikian pada tahun 2012 opini wajar tanpa pengecualian yang dicapai masih dilengkapi dengan paragraf penjelasan (WTP DPP), Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, kemudian adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, juga bisa karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal.

Hal ini didukung dengan hasil pra survei terhadap kinerja pemerintah daerah yang dilakukan pada 30 responden yang ada di Kabupaten Sleman, dan hasilnya dapat ditunjukkan dengan grafik berikut:



Gambar 1.1.

Hasil Pra Survei Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil pra survei tentang kinerja pemerintah daerah menurut masyarakat Kabupaten Sleman yang menunjukkan bahwa indikator *Outcome* merupakan indikator yang dinilai paling rendah kinerjanya yaitu baru mencapai 30%, diikuti dengan proses (33,3%), *benefit* (40%), *impact* (46,7%) *input* (60%), dan tertinggi adalah *ouput* yaitu sebesar 73,3%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi

kinerja pemerintah daerah diantaranya adalah sistem pengendalian internal, akuntabilitas dan Transparansi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Cholis dan Fadli (2018) mengenai “Pengendalian Intern Pemerintah Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Bengkulu (Studi Pada OPD Kota Bengkulu)”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah pertama, lokasi penelitian, peneliti sebelumnya melakukan penelitian pada kota Bengkulu sedangkan penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Kedua, penelitian sebelumnya menggunakan 2 variabel independen yaitu pengendalian intern pemerintah dan akuntabilitas sedangkan di penelitian ini ditambahkan 1 variabel lagi yaitu Transparansi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti atau melakukan pengkajian dengan judul sebagai berikut : **“Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (survei pada SKPD Kabupaten Sleman)”**.

B. Batasan Masalah

Batasan Masalah Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah ?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah ?
3. Apakah Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah ?

D. Tujuan Penelitian

Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Pengawasan Internal terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Transparansi terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan penelitian dalam bidang IPTEK terutama untuk Akuntansi sektor publik.
- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pada bidang Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah .

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Pemda Kabupaten Sleman
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan Pemda Kabupaten Sleman tentang Kinerja SKPD.
- b. Bagi Perguruan Tinggi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan kelengkapan bahan bacaan pada bidang Akuntansi Sektor Publik.
- c. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi agar dapat berpartisipasi aktif dalam mengontrol kinerja pemerintah.

